

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Fenomena perceraian di Indonesia, terutama di Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Bandung, terus menunjukkan peningkatan yang signifikan setiap tahunnya. Menurut informasi terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Barat tahun 2024, total kasus perceraian di provinsi ini telah mencapai 88.842 perkara,¹ menjadikannya sebagai provinsi dengan angka perceraian tertinggi di seluruh Indonesia. Di sisi lain, Kabupaten Bandung mencatat sebanyak 5.568 kasus perceraian selama tahun 2024,² sementara Pengadilan Agama Soreang sebagai lembaga utama di wilayah tersebut mengalami beban perkara perceraian yang sangat tinggi setiap tahunnya.

Harta bersama sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Pasal 85 sampai dengan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan salah satu persoalan penting yang kerap menimbulkan sengketa setelah terjadinya perceraian.³ Harta bersama dipahami sebagai harta kekayaan yang diperoleh selama berlangsungnya perkawinan dan menjadi milik bersama suami dan istri. Isu pembagian harta bersama seringkali menjadi penyebab sengketa baru baik di Pengadilan Agama maupun di masyarakat, terutama ketika masing-masing pihak mengajukan berhak atas aset dan pendapatan yang diperoleh sepanjang masa pernikahan.⁴

¹ Badan Pusat Statistik Kabupaten Bandung, *Provinsi Jawa Barat Menduduki Angka Perceraian Tertinggi*, Badan Pusat Statistik, 2025, <https://bandungkab.bps.go.id/id/news/2025/06/03/270/west-java-province-has-the-highest-divorce-rate.html>, hal. 1.

² Alfianne Lumantow, *Data Nikah Dan Cerai Talak Menurut Kabupaten/Kota Di Jawa Barat Tahun 2022-2024*, ManadoPost.id, 2025, <https://manadopost.jawapos.com/mpedia/286044023/data-nikah-dan-cerai-talak-menurut-kabupatenkota-di-jawa-barat-tahun-2022-2024>, hal. 2.

³ Indonesia, Undang-Undang Perkawinan, UU No. 1 Tahun 1974, Pasal 35 ayat (1).

⁴ Muhammad Soleh Alaidrus, *Pelaksanaan Pembagian Harta Perkawinan*, Universitas Diponegoro 1, no (2011), hal. 9-10.

Pembagian harta bersama dalam kasus perceraian adalah salah satu topik yang paling banyak diperdebatkan di pengadilan agama. Meskipun hukum sudah menetapkan dalam Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam bahwa aset bersama wajib dibagi secara adil,⁵ pelaksanaannya sering kali menimbulkan konflik baru antara pihak-pihak yang terlibat. Hal ini bisa disebabkan oleh perbedaan pandangan mengenai kontribusi masing-masing individu, keberadaan aset yang sulit untuk dibuktikan, atau ketiadaan perjanjian pernikahan yang menjelaskan hak kepemilikan.⁶

Pembagian harta bersama kerap berkembang menjadi proses yang tidak lagi sekadar bersifat administratif, melainkan berubah menjadi arena diskusi yuridis dan sosiologis yang dapat memperlama penyelesaian perceraian.⁷ Kondisi tersebut menuntut adanya peran aktif hakim dalam memastikan tercapainya keadilan dan kepastian hukum yang proporsional bagi para pihak. Ketentuan mengenai perceraian di Indonesia diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, serta Kompilasi Hukum Islam (KHI) bagi umat Islam. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dijelaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan melalui proses persidangan di pengadilan dengan alasan-alasan tertentu yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Salah satu alasan tersebut adalah apabila antara suami dan istri terus terjadi perselisihan atau ketidakharmonisan sehingga tidak memungkinkan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana diatur dalam Pasal 39 dan Pasal 41.⁸

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 berfungsi sebagai ketentuan pelaksana yang mengatur prosedur pengajuan perceraian serta tata cara pemeriksaan perkara di pengadilan agama maupun pengadilan umum sesuai dengan

⁵ Umbara Citra, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Citra Umbara, 2014), hal. 367.

⁶ Astari Nadinne, *Sengketa Harta Bersama Setelah Terjadinya Perceraian (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 1710 K/PDT/2020)*, Indonesian Notary 4, no. 11 (2022), hal. 8.

⁷ Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam : Suatu Analisis Dari UU No. 1 Thn 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam*, 2nd ed. (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), hal. 32.

⁸ Indonesia, Undang- Undang Perkawinan, UU No. 1 Tahun 1974, Pasal 39 dan pasal 41.

kewenangan yang ditentukan berdasarkan agama para pihak.⁹ Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 115 sampai dengan Pasal 126 menguraikan secara lebih rinci prosedur, serta hak kewajiban yang melekat pada para pihak dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama. Hakim dalam menjalankan tugasnya tidak hanya berpijak pada ketentuan normatif yang berlaku, tetapi juga memikul tanggung jawab moral dan spiritual untuk menegakkan keadilan secara objektif dan proporsional.¹⁰

Secara normatif, peraturan ini sejalan dengan prinsip-prinsip hukum Islam sebagaimana terdapat dalam Al- Qur'an Q.S. An-Nisa [4] ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sungguh, Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.”¹¹

Firman Allah dalam Q.S. An-Nisa menegaskan kewajiban menunaikan amanah dan memutus perkara dengan adil. Dalam konteks peradilan, amanah tersebut tercermin pada kewajiban hakim untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara secara jujur, objektif, serta bebas dari kepentingan pribadi, termasuk dalam perkara perceraian yang menyangkut hak dan kewajiban para pihak. Oleh karena itu, setiap putusan harus didasarkan pada kebenaran, kepastian hukum, dan kemaslahatan sebagai wujud nyata penegakan keadilan.

Ayat tersebut memuat perintah Allah untuk menunaikan amanah dan menegakkan keadilan. Hal ini selaras dengan *kaidah ushuliyyah* sebagai berikut:

الْأَصْلُ فِي الْأَمْرِ لِلْجُوبِ

⁹ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Akademika Pressindo, 2010), hal. 77.

¹⁰ Firman Wahyudi, *Interpretasi Pasal 97 KHI Tentang Pembagian Harta Bersama Dalam Perspektif Maqashid Syariah Pengadilan Agama Bangil*, Al-Banjari, vol. 16, no. 2 (2021), hal. 10.

¹¹ Syatibi AH Sudrajat, Enang, *Al-Qur'an Dan Terjemah Wanita* (Bandung: sygma exagrafika, 2007), hal. 87.

“Asal dalam perintah itu hukumnya wajib.”¹²

Kaidah tersebut menunjukkan bahwa setiap bentuk perintah pada prinsipnya bermakna wajib, kecuali terdapat dalil yang menunjukkan makna selainnya. Oleh sebab itu, perintah Allah dalam Q.S. An-Nisā’ ayat 58 untuk menunaikan amanah dan menegakkan keadilan bukan sekadar imbauan, melainkan kewajiban yang harus dipenuhi, termasuk oleh hakim dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya di lembaga peradilan. Prinsip normatif tersebut selaras dan kemudian teraktualisasi dalam *kaidah ushul fiqh*, yaitu:

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

“Setiap tindakan (kebijakan) terhadap rakyat harus didasarkan pada kemaslahatan.”¹³

Kaidah tersebut menunjukkan bahwa setiap tindakan dan keputusan pihak yang memiliki kewenangan, termasuk hakim, harus selalu didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan. Oleh sebab itu, perintah untuk menegakkan keadilan tidak hanya bersifat normatif, melainkan harus terwujud dalam putusan yang memperhatikan nilai kemanfaatan, menghadirkan keadilan yang nyata, serta menjamin terpenuhinya hak-hak para pihak yang berperkara.

Kewajiban hakim untuk menegakkan keadilan dan mengorientasikan setiap putusannya pada kemaslahatan para pihak bukan hanya merupakan konsekuensi yuridis, tetapi juga merupakan perintah agama yang memiliki dimensi ukhrawi sebagaimana ditegaskan dalam hadist berikut:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَابْنُ مُنِيرٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو، (يَعْنِي ابْنَ دِينَارٍ)، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَوْسٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ ابْنُ مُنِيرٍ، وَأَبُو بَكْرٍ: يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَفِي حَدِيثِ زُهَيْرٍ قَالَ:

¹² Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat Fi Al-Syatibi Usul Al-Ahkam* (Beirut: Dar al-Fikr, 2001), juz 1, hal. 78.

¹³ Badr al-Dīn Muḥammad ibn ‘Abdullāh ibn Bahadīr Al-Zarkashī, *Al-Manshur Fī Al-Qawa’id*, (Kuwait: Wizarat al-Awqaf al-Kuwaytiyyah, 1989), juz 1, hal. 309.

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ الْمُقْسِطِينَ عِنْدَ اللَّهِ عَلَى مَنَابِرٍ مِنْ نُورٍ عَنْ يَمِينِ الرَّحْمَنِ عِزٍّ وَجَلٍّ، وَكَلَّمْنَا يَدَيْهِ يَمِينٌ، الَّذِينَ يَعْدِلُونَ فِي حُكْمِهِمْ وَأَهْلِيهِمْ وَمَا وَلُّوا

“Telah menceritakan kepada kami Abu Bakr bin Abi Syaibah, Zuhair bin Harb, dan Ibnu Numair. Mereka berkata: Telah menceritakan kepada kami Sufyān bin ‘Uyainah, dari ‘Amr (yakni Ibn Dīnār), dari ‘Amr bin Aws, dari Abdullah bin ‘Amr. Ibnu Numair dan Abu Bakr menambahkan: yang sampai (sanadnya) kepada Nabi ﷺ. Dan dalam hadis Zuhair disebutkan bahwa Rasulullah ﷺ bersabda: “Sesungguhnya orang-orang yang berlaku adil berada di sisi Allah di atas mimbar-mimbar dari cahaya, di sebelah kanan Allah Yang Maha Pengasih dan kedua tangan-Nya adalah kanan (mereka adalah) orang-orang yang berlaku adil dalam keputusan mereka, terhadap keluarga mereka, dan terhadap apa yang mereka pimpin.”¹⁴

Hadis tersebut menegaskan bahwa menegakkan keadilan merupakan kewajiban pokok bagi setiap pemegang amanah, termasuk para hakim ketika menjalankan tugasnya. Kedudukan mulia yang Allah berikan kepada orang-orang yang berlaku adil menunjukkan bahwa keadilan tidak hanya menjadi tuntutan hukum, tetapi juga merupakan amanah moral dan spiritual. Karena itu, dalam memutus perkara, hakim wajib bersikap objektif, tidak berpihak, serta mempertimbangkan kemaslahatan dan perlindungan atas hak-hak para pihak, supaya putusan yang dijatuhkan benar-benar mampu mewujudkan rasa keadilan yang sesungguhnya..

Nilai keadilan dalam hadis tersebut sejalan dengan hukum acara di Indonesia. Herzien Inlandsch Reglement (HIR) maupun Rechtsreglement Buitengewesten (RBg) memberikan peluang untuk mengajukan gugatan perceraian sekaligus dengan gugatan pembagian harta bersama, selama para pihak yang berperkara sama, objek sengketa saling berkaitan, dan pemeriksaannya dapat ditangani oleh majelis hakim yang sama. Penggabungan ini bertujuan mewujudkan proses peradilan yang efisien dan efektif, mencegah sengketa berkepanjangan, serta

¹⁴ Al-Hajj ibn Abu Al-Husain Muslim, *Sahih Muslim*, (Turki: Dar al-Tiba‘ah al-‘Ammah, 1349 H), juz 6, hal. 7.

memberikan kepastian hukum melalui satu putusan yang menyelesaikan perceraian sekaligus pembagian harta bersama.¹⁵

Penekanan ini meneguhkan argumen bahwa prosedur hukum yang mengizinkan penggabungan gugatan sangat mendukung perlindungan terhadap hak asasi dan kepastian hukum dalam penyelesaian kasus perceraian di Indonesia, serta sesuai dengan prinsip Islam “*raf‘u al-haraj*” (menghilangkan kesulitan), sehingga proses persidangan jadi lebih mudah, cepat, dan biaya yang dikeluarkan menjadi lebih sedikit.¹⁶ Prinsip ini juga memberikan legitimasi yang kuat bahwa penyelesaian sengketa perceraian dan harta bersama dapat dilakukan secara bersamaan untuk mencapai manfaat dan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat.

Pengaturan mengenai penggabungan gugatan dalam perkara perceraian juga diperkuat oleh Rumusan Hukum Kamar Agama yang dituangkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2012. Rumusan tersebut menegaskan bahwa gugatan harta bersama dapat diajukan secara kumulatif dengan gugatan perceraian sesuai dengan ketentuan Pasal 86 Undang-Undang Peradilan Agama. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa hukum acara Peradilan Agama memberikan ruang bagi penyelesaian perceraian dan sengketa harta bersama dalam satu perkara sebagai upaya mewujudkan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Secara normatif, pengajuan gugatan harta bersama secara kumulatif bersama gugatan perceraian telah memperoleh landasan hukum yang jelas dalam hukum acara Peradilan Agama,¹⁷ sepanjang subjek dan objek perkara memiliki hubungan yang erat serta memungkinkan untuk diperiksa secara bersamaan. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan perbedaan penerapan di berbagai

¹⁵ Rivan Indra Santo, *Analisi Normatif Terhadap Kumulasi Gugatan Cerai Dengan Harta Bersama (Studi Putusan Perkara Pengadilan Agama Situbondo Nomor 1137/Pdt.G/2010/PA.Sit)* (Universitas Brawijaya, 2014), hal. 15.

¹⁶ Fahrudin Ali Sabri, *Konsep Raf‘ Al-Haraj Dalam Perspektif Ushul Fiqih*, Al-Ihkam: Jurnal Hukum & Pranata Sosial, vol. 9, no. 1 (2014), hal. 6.

¹⁷ Junaidi, “Penerapan Pasal 86 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Dalam Penyelesaian Perkaradi Peradilan Agama (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Palangka Raya Nomor 80 / Pdt . G / 2012 / PA . Plk),” *Lex Librum* 5, no. 1 (2018), hal. 10.

pengadilan agama. Sebagian pengadilan menerima penggabungan gugatan, sedangkan sebagian lainnya cenderung memisahkan perkara perceraian dan harta bersama dengan pertimbangan teknis maupun administratif, sehingga pemeriksaannya dilakukan secara terpisah.¹⁸

Berdasarkan data awal yang diperoleh peneliti melalui wawancara dengan hakim di Pengadilan Agama Soreang,¹⁹ diketahui bahwa dalam praktik peradilan terdapat kecenderungan untuk memisahkan antara gugatan perceraian dan gugatan harta bersama, meskipun secara normatif hukum acara membuka kemungkinan pengajuan gugatan secara kumulatif. Menurut penjelasan hakim, kebijakan pemisahan tersebut dilandasi oleh pertimbangan perbedaan karakter dan tingkat kompleksitas pembuktian, di mana perkara perceraian berfokus pada penentuan status hukum perkawinan, sedangkan sengketa harta bersama menuntut pembuktian yang lebih mendalam mengenai kepemilikan serta nilai harta kekayaan, sehingga pemeriksaannya dipandang lebih efektif apabila dilakukan secara terpisah.

Kecenderungan praktik tersebut juga tercermin dalam sejumlah putusan Pengadilan Agama Soreang yang menunjukkan bahwa perkara perceraian dan sengketa harta bersama diajukan dan diperiksa dalam nomor perkara yang berbeda, meskipun melibatkan para pihak yang sama. Kondisi ini menggambarkan adanya perbedaan antara ketentuan hukum acara yang seharusnya berlaku dan praktik peradilan yang berkembang di tingkat pengadilan, sehingga memunculkan persoalan hukum yang relevan untuk dianalisis lebih lanjut secara akademik.

Pemisahan gugatan menimbulkan jarak antara norma hukum dan praktik peradilan sehingga berpotensi mengurangi efisiensi serta kepastian hukum dalam perkara perceraian. Ketidaksesuaian tersebut mendorong perlunya penelitian untuk menemukan model penyelesaian perkara yang lebih efektif, adil, dan komprehensif sesuai prinsip hukum acara di Indonesia. Praktik pemisahan gugatan perceraian dan pembagian harta bersama di Pengadilan Agama Soreang tercermin dalam Putusan

¹⁸ Indra Cahyaning Widhi Siswoyo and Arikha Saputra, "Analisis Akibat Hukum Perceraian Terhadap Harta Bersama Di Pengadilan Agama Semarang (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Nomor 3122 Tahun 2019)," *The Juris* 6, no. 2 (2022), hal. 6.

¹⁹ Wawancara dengan Bapak Asep Ridwan Hotoya, S.HI., M.Ag., Hakim Pengadilan Agama Soreang, di Pengadilan Agama Soreang, 09 Januari 2026.

Nomor 4942/Pdt.G/2024/PA.Sor, di mana perkara cerai gugat yang disertai tuntutan hak asuh anak diputus tanpa memeriksa sengketa harta bersama. Sengketa mengenai harta bersama antara para pihak yang sama kemudian diajukan melalui perkara tersendiri dalam Putusan Nomor 1615/Pdt.G/2025/PA.Sor setelah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap. Pola ini menunjukkan bahwa dalam praktik, penyelesaian perceraian dan harta bersama kerap dilakukan secara terpisah, meskipun hukum acara memungkinkan penggabungan gugatan dalam satu perkara.

Praktik pemisahan gugatan harta bersama tidak diatur secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan, melainkan berkembang dalam praktik peradilan. Berdasarkan penelusuran terhadap putusan Pengadilan Agama Soreang periode 2024–2025, ditemukan perkara harta bersama yang diajukan dan diperiksa secara terpisah setelah perkara perceraian diputus. Praktik tersebut menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa harta bersama tidak selalu dilakukan bersamaan dengan perkara perceraian meskipun secara hukum dimungkinkan untuk diajukan secara kumulatif.²⁰

Perbedaan antara norma hukum yang membolehkan kumulasi gugatan dan praktik peradilan setempat yang memisahkannya menimbulkan ketidaksesuaian signifikan. Kondisi ini memunculkan pertanyaan tentang batas kewenangan kebijakan internal peradilan dalam menyimpangi hukum acara umum, sekaligus menghadirkan konteks empiris yang penting untuk menilai dampaknya terhadap efektivitas penyelesaian sengketa, akses keadilan, dan kepastian hukum bagi pencari keadilan di Pengadilan Agama Soreang.²¹

Kebijakan pemisahan antara gugatan perceraian dan gugatan harta bersama yang diterapkan di Pengadilan Agama Soreang menimbulkan implikasi signifikan terhadap proses peradilan. Secara prosedural, para pencari keadilan harus mengajukan dua perkara secara terpisah, menjalani proses pemeriksaan dan pembuktian yang berbeda, serta menanggung biaya perkara untuk masing-masing

²⁰ Himah Kholifatul, *Penyelesaian Perkara Kumulasi Gugatan Antara Cerai Gugat Dan Harta Bersama Di Pengadilan Agama* (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020), hal. 20.

²¹ Daud Mohd Kalam & Ridha Saputra, *Problematisa Penyelesaian Perkara Kumulasi Gugatan Perceraian Dan Harta Bersama (Studi Kasus Di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh)*, Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam Vol. 1 No. (2017), hal.8..

gugatan. Kondisi ini berdampak pada bertambahnya durasi penyelesaian sengketa, meningkatnya kompleksitas administrasi, dan tertundanya kepastian hukum.²²

Pemisahan perkara tersebut, dalam perspektif keadilan substantif, berpotensi membatasi akses keadilan, khususnya bagi pihak yang secara sosial dan ekonomi berada pada posisi rentan, seperti perempuan pascaperceraian. Meningkatnya beban biaya dan lamanya proses beracara menunjukkan bahwa praktik ini kurang sejalan dengan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan, serta berpotensi melemahkan efektivitas perlindungan hukum bagi pihak yang lemah.

Meskipun kebijakan pemisahan perkara memiliki dampak langsung terhadap biaya, efisiensi, dan akses keadilan, kajian akademik yang secara khusus menelaah kebijakan administratif pengadilan dalam memisahkan gugatan perceraian dan gugatan harta bersama masih sangat terbatas. ²³ Penelitian yang ada umumnya berfokus pada mekanisme pembagian harta bersama dan penyelesaian perkara perceraian, tanpa mengkaji implikasi pemisahan perkara terhadap asas peradilan dan efektivitas proses berperkara. Oleh sebab itu, penelitian ini penting untuk dilakukan guna mengisi kekosongan kajian yang masih ada serta memberikan kontribusi terhadap pengembangan kebijakan peradilan keluarga di Indonesia.²⁴

Penelitian berjudul **“IMPLIKASI PEMISAHAN GUGATAN HARTA BERSAMA DARI PERKARA PERCERAIAN (STUDI PENGADILAN AGAMA SOREANG)”** bertujuan untuk menilai keselarasan antara ketentuan hukum dan praktik peradilan, serta mengidentifikasi dampak hukum dan sosial yang dialami para pencari keadilan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis dan menghasilkan rekomendasi bagi perbaikan praktik

²² Muzakkir Abubakar, *Pembagian Harta Bersama Setelah Perceraian (Studi Terhadap Putusan Mahkamah Agung) Sharing Assistance After Divorce (Study Of Jurnal IUS)*, vol. 7, no. 3 (2019), hal. 5.

²³ Marzha Tweedo Dikky, *Pergeseran Paradigma Komulasi Perceraian Dan Harta Bersama Dalam Yurisprudensi*, Dandapala, 2025, <https://dandapala.com/article/detail/pergeseran-paradigma-komulasi-perceraian-dan-harta-bersama-dalam-yurisprudensi>, hal. 1.

²⁴ Muhammad Iqbal, *Pelaksanaan Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian Perspektif Hukum Islam*, El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law 1, no. 2 (2021), hal. 9.

peradilan agar pelaksanaan kebijakan pengadilan tetap menjamin perlindungan hak dan pemenuhan keadilan substantif.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik pemisahan harta bersama dalam perkara perceraian dilakukan di Pengadilan Agama Soreang?
2. Bagaimana alasan dan pertimbangan hakim Pengadilan Agama Soreang dalam memisahkan gugatan harta bersama dari perkara perceraian?
3. Bagaimana dampak dan akibat hukum pemisahan gugatan harta bersama dari perkara perceraian terhadap para pihak yang berperkara?

C. Tujuan Penelitian:

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka tujuan utama dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana praktik pemisahan antara harta bersama dalam perkara perceraian diterapkan di Pengadilan Agama Soreang.
2. Untuk mengetahui alasan dan pertimbangan hakim Pengadilan Agama Soreang dalam memisahkan gugatan harta bersama dari perkara perceraian.
3. Untuk mengkaji dampak dan akibat hukum yang timbul dari pemisahan gugatan harta bersama dari perkara perceraian terhadap para pihak yang berperkara.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang hukum acara di lingkungan peradilan agama. Penelitian ini menawarkan analisis yang lebih mendalam tentang praktik pemisahan perkara perceraian dan harta gono-gini di Pengadilan Agama Soreang, sehingga memperkaya literatur tentang penerapan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Lebih lanjut, penelitian ini memberikan perspektif baru tentang

bagaimana norma hukum yang memperbolehkan kumulasi gugatan berinteraksi dengan praktik peradilan yang memisahkannya, sehingga memberikan landasan akademis untuk penelitian lebih lanjut tentang efektivitas kebijakan peradilan dalam menyelesaikan sengketa keluarga di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi Pengadilan Agama Soreang dalam mengkaji ulang kebijakan pemisahan perkara agar lebih selaras dengan prinsip akses keadilan dan efisiensi proses litigasi. Penelitian ini bermanfaat bagi masyarakat karena membantu mereka memahami konsekuensi pemisahan perkara terhadap biaya, waktu, dan proses pembuktian, sehingga mereka dapat menentukan langkah hukum yang tepat. Temuan penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar bagi para pembuat kebijakan untuk merumuskan pedoman yang lebih efektif dalam menangani perkara perceraian dan harta bersama. Penelitian ini diharapkan dapat mendukung terwujudnya peradilan yang lebih adil, lebih efisien, dan lebih responsif bagi para pihak yang berada dalam posisi sosial dan ekonomi yang rentan.

E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan Pustaka merupakan analisis tentang studi-studi sebelumnya yang relevan dengan tema penelitian. Tinjauan Pustaka memiliki peran penting dalam penelitian, seperti yang diungkapkan oleh Leedy, bahwa pengetahuan yang lebih luas yang dimiliki oleh seorang peneliti mengenai penelitian-penelitian yang telah dilaksanakan sebelumnya akan meningkatkan akuntabilitas dalam pendekatan mereka terhadap permasalahan yang diteliti.²⁵ Tujuannya adalah untuk memberikan gambaran tentang perkembangan pemikiran, mengidentifikasi kelebihan dan kelemahan dari studi-studi yang telah dilakukan sebelumnya, serta menunjukkan adanya celah penelitian (*research gap*) yang bisa diisi oleh penelitian ini.²⁶

²⁵ Yanuar Ikbar, *Metode Penelitian Sosial Kualitatif* (Bandung: Refika Editama, 2021), hal. 202.

²⁶ Ima, *Tinjauan Pustaka: Konsep, Tujuan, Dan Pentingnya Dalam Penelitian*, Tesis.id, 2025, <https://tesis.id/blog/tinjauan-pustaka-konsep-tujuan-dan-pentingnya-dalam-penelitian/>, hal. 1.

Tinjauan literatur ini disusun untuk membangun landasan teoretis yang kuat, menilai relevansi temuan penelitian terdahulu, serta menegaskan kebaruan penelitian. Berbagai studi sebelumnya umumnya membahas pembagian harta bersama, peran mediator, pertimbangan hakim, dan prinsip keadilan dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama. Namun, kajian yang secara khusus menelaah praktik pemisahan gugatan harta bersama sebagai kebijakan prosedural pengadilan, khususnya di Pengadilan Agama Soreang, masih sangat terbatas, sehingga membuka ruang kontribusi akademik bagi penelitian ini.

1. Skripsi penelitian Yoga Herdiyanto (2025) yang berjudul "Upaya Mediator dalam Mendamaikan Perkara Gugatan Harta Bersama di Pengadilan Agama Soreang."²⁷ Memiliki kesamaan lokasi dan objek kajian dengan penelitian ini, yaitu Pengadilan Agama Soreang dan persoalan harta bersama. Penelitian tersebut berfokus pada peran dan strategi mediator dalam mendamaikan para pihak, namun tidak mengkaji kebijakan pemisahan gugatan antara perkara perceraian dan harta bersama maupun implikasi yuridis dan administratif yang ditimbulkannya.
2. Penelitian selanjutnya dilakukan oleh A. Aprindawati (2023) dengan judul "Analisis Pembagian Harta Bersama Setelah Perceraian (Perspektif Kompilasi Hukum Islam)."²⁸ Menitikberatkan pada kajian normatif pembagian harta bersama pascaperceraian berdasarkan KHI. Persamaannya terletak pada pembahasan harta bersama sebagai akibat hukum perceraian, namun penelitian tersebut tidak mengkaji aspek prosedural penggabungan atau pemisahan gugatan di pengadilan maupun dampaknya terhadap akses keadilan dan efisiensi berperkara.

²⁷ Yoga Herdiyanto, *Upaya Mediator Dalam Mendamaikan Perkara Gugatan Harta Bersama Di Pengadilan Agama Soreang*, (UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2025), hal. 59..

²⁸ Amini Aprindawati, Holijah, and Muhammad Yahya Selma, *Analisis Pembagian Harta Bersama Setelah Perceraian Dalam Perspektif*, Jurnal Hukum Doctrinal, vol. 8, no. 1 (2023), hal. 5-6.

3. Penelitian lain dilakukan oleh A. Kezia (2023) dengan judul "Tinjauan Yuridis terhadap Harta Perkawinan (Hak Milik vs Harta Bersama)."²⁹ Dalam penelitian ini, pembahasan difokuskan pada perbedaan konsep antara harta pribadi dan harta bersama dalam perkawinan, termasuk implikasinya ketika terjadi perceraian. Persamaannya dengan penelitian yang akan dilakukan penulis terletak pada kajian mengenai klasifikasi harta dalam perkawinan. Walaupun demikian, penelitian ini bersifat normatif dan tidak mengkaji praktik konkret yang terjadi di pengadilan agama, khususnya dalam kaitannya dengan kebijakan pemisahan gugatan perceraian dan harta bersama.
4. Selanjutnya, Mizaj Iskandar dan Liza Agustina (2019) melalui artikel mereka di Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam yang berjudul "Penerapan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan dalam Kumulasi Cerai Gugat dan Harta Bersama (Studi di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh)."³⁰ Penelitian tersebut mengkaji praktik penggabungan (kumulasi) gugatan antara perkara perceraian dan harta bersama. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis terletak pada pembahasannya mengenai penerapan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam penyelesaian perkara perceraian yang disertai sengketa harta bersama.
5. Penelitian berikutnya dilakukan oleh Rizka Titi Monita (2021) dalam skripsinya yang berjudul "Tinjauan Yuridis Kumulasi Gugatan Perceraian dengan Pembagian Harta Bersama."³¹ Penelitian ini mengkaji ketentuan hukum acara terkait syarat dan kemungkinan penggabungan gugatan perceraian dengan harta bersama. Persamaannya terletak pada pembahasan

²⁹ Angela Kezia and & Andryawan, *Tinjauan Yuridis Terhadap Harta Perkawinan Berupa Hak Milik Dalam Perceraian Perkawinan Campuran*, Jurnal Serina Sosial Humaniora, vol. 1, no. 1 (2023), hal. 10.

³⁰ Mijaz & Liza Agustina Iskandar, *Penerapan Asas Peradilan Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan Dalam Kumulasi Cerai Gugat Dan Harta Bersama Di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh*, Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam Volume 3, (2021), hal. 25.

³¹ Rizka Tirta Monita, *Tinjauan Yuridis Kumulasi Gugatan Perceraian Dengan Pembagian Harta Bersama*, (Universitas Muhammadiyah Magelang, (2021), hal. 1-50.

hubungan perceraian dan harta bersama dalam perspektif hukum acara. Namun, penelitian tersebut berfokus pada praktik kumulasi gugatan, bukan pemisahan gugatan, serta belum menganalisis dampak administratif, ekonomi, dan psikologis bagi para pihak akibat pemisahan tersebut.

Berdasarkan telaah awal terhadap penelitian terdahulu, dapat diketahui bahwa kajian mengenai perkara harta bersama dan perceraian di peradilan agama telah cukup banyak dilakukan. Namun, belum ditemukan penelitian yang secara khusus dan mendalam mengkaji implikasi pemisahan gugatan harta bersama dari perkara perceraian sebagai kebijakan peradilan, khususnya yang diterapkan di Pengadilan Agama Soreang. Penelitian-penelitian sebelumnya umumnya berfokus pada aspek pembagian harta bersama, pertimbangan hakim, peran mediator, atau praktik penggabungan gugatan, sehingga kebijakan pemisahan gugatan belum menjadi objek kajian utama.

No.	Judul Penelitian	Penulis	Persamaan	Perbedaan
1.	Upaya Mediator dalam Mendamaikan Perkara Gugatan Harta Bersama di Pengadilan Agama Soreang	Yoga Herdiyanto (Skripsi, UIN SGD, 2025)	Sama-sama meneliti harta bersama dan lokasi penelitian di Pengadilan Agama Soreang	Fokus pada strategi dan hasil mediasi; tidak menganalisis kebijakan pemisahan gugatan antara perceraian dan harta bersama atau implikasi yuridis-administratifnya.
2.	Analisis Pembagian Harta Bersama Setelah Perceraian (perspektif KHI)	Amini Aprindawati (Jurnal, 2023).	Sama membahas pembagian harta bersama pasca perceraian dan aspek hukum substantif (KHI).	Fokus normatif pada pembagian pasca-putusan; tidak mengkaji praktik pemisahan gugatan sebagai kebijakan pengadilan dan dampaknya terhadap akses keadilan.
3.	Tinjauan Yuridis terhadap	Angela Kezia (Jurnal, 2023).	Relevan pada aspek klasifikasi	Penelitian bersifat normatif-yuridis; tidak menganalisis

No.	Judul Penelitian	Penulis	Persamaan	Perbedaan
	Harta Perkawinan (Hak Milik vs Harta Bersama)		harta dan implikasinya dalam pembagian harta bersama.	praktik peradilan atau kebijakan pemisahan gugatan di tingkat PA.
4.	Analisis Penerapan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan dalam Kumulasi Cerai Gugat dan Harta Bersama	Mizaj Iskandar & Liza Agustina (Samarah Journal / studi Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, 2019).	Membahas hubungan perceraian dan tuntutan harta bersama terkait asas peradilan (relevan secara konseptual).	Fokus pada kumulasi gugatan (penggabungan) dan pengalaman Mahkamah Syar'iyah; tidak menelaah fenomena pemisahan sebagai kebijakan lokal di PA Soreang (gap empiris).
5.	<i>Tinjauan Yuridis Kumulasi Gugatan Perceraian Dengan Pembagian Harta Bersama,</i>	Rizka Tirta Monita, (Universitas Muhammadiyah Magelang, (2021)	Relevan dalam menelaah aspek hukum acara mengenai kumulasi gugatan; memberikan kerangka hukum acara dan yurisprudensi.	Meski membahas kumulasi dan batas-batasnya, mayoritas studi ini bersifat komparatif/normatif dan kurang menelaah dampak administratif/ekonomi yang timbul ketika pengadilan menerapkan kebijakan pemisahan secara konsisten (gap empiris pada level PA lokal).

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

Berdasarkan pemetaan penelitian terdahulu sebagaimana tersaji dalam tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa kajian mengenai harta bersama pascaperceraian masih didominasi oleh pendekatan normatif, khususnya terkait dasar hukum, mekanisme pembagian, dan pelaksanaan putusan Pengadilan Agama. Belum terdapat penelitian yang secara spesifik mengkaji implikasi hukum dan praktik

pemisahan gugatan perceraian dan harta bersama sebagai kebijakan peradilan yang diterapkan pada tingkat lokal, terutama di Pengadilan Agama Soreang.³²

Penelitian sebelumnya belum mengulas secara komprehensif dampak pemisahan perkara terhadap efektivitas peradilan, akses keadilan, beban biaya dan waktu berperkara, serta perlindungan hak para pihak, khususnya perempuan sebagai kelompok rentan. Keterbatasan kajian empiris yang mengintegrasikan analisis yuridis dan praktik peradilan menunjukkan masih adanya ruang penelitian yang belum terisi. Oleh karena itu, penelitian ini menawarkan kebaruan dengan menelaah pemisahan gugatan perceraian dan harta bersama dari perspektif normatif dan empiris, guna memberikan kontribusi teoretis serta rekomendasi kebijakan bagi penguatan sistem peradilan agama.

F. Kerangka Berfikir

Kerangka berpikir adalah panduan konseptual yang bertujuan untuk menggambarkan urutan logis dalam proses penelitian, mulai dari penentuan masalah, dasar teori yang digunakan, hubungan antar variabel, hingga hasil yang diharapkan dari penelitian tersebut.³³ Dalam penelitian akademis, kerangka berpikir disusun melalui penggabungan teori, hasil pengamatan, fakta-fakta empiris, serta kajian literatur yang relevan dengan isu yang diteliti.³⁴ Dengan adanya kerangka berpikir, peneliti dapat menjelaskan hubungan yang rasional antara variabel-variabel, memahami sebab dan akibat dari masalah yang diangkat, serta memberikan alasan mengapa solusi atau pendekatan tertentu dipilih.

Kerangka berpikir disusun untuk memastikan penelitian berjalan secara sistematis dan terfokus, sekaligus memudahkan penentuan arah dan fokus analisis.³⁵ Kerangka ini membantu menjelaskan alur logika penelitian, hubungan

³² Mega Dewi Ambarwati Pangestu Ramadhani dwi, *Analisis Yuridis Sengketa Harta Bersama Pasca Perceraian Dalam Putusan Mahkamah Agung No. 1996 K / Pdt / 2012*, Vol. 2, no. 4 (2025), hal. 4.

³³ Arif Muhammad Ramdhan, *Pengertian Dan Macam-Macam Kerangka Berpikir Penelitian*, 20 Maret 2023, 2023, <https://ebizmark.id/artikel/pengertian-dan-macam-macam-kerangka-berpikir-penelitian/>, hal. 5.

³⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (Bandung: ALFABETA, 2019), hal. 95-96.

³⁵ Riduwan, *Kerangka Berfikir Penelitian*, Tarbiyah: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Pengajaran 2, no. 1 (2023), hal. 3.

antara konsep teoritis dan fakta empiris, serta menjadi dasar dalam penyusunan instrumen penelitian dan analisis data.³⁶ Sebagai landasan konseptual, kerangka berpikir digunakan untuk mengidentifikasi unsur-unsur penelitian dan menjelaskan keterkaitan antarvariabel dan konsep hukum yang relevan. Penyusunan kerangka ini bertujuan memperkuat basis teoritis analisis implikasi pemisahan gugatan harta bersama dari perkara perceraian di Pengadilan Agama Soreang agar selaras dengan tujuan penelitian.³⁷

Teori hukum dalam penelitian ini berfungsi sebagai alat analisis untuk menelaah praktik peradilan, menilai kesesuaiannya dengan prinsip hukum, serta mengidentifikasi kesenjangan antara norma dan penerapannya. Integrasi antara kerangka berpikir dan teori yang dipilih secara kontekstual diharapkan menghasilkan analisis yang komprehensif dan memberikan rekomendasi praktis bagi perbaikan praktik peradilan terkait pemisahan gugatan harta bersama dalam perkara perceraian.³⁸

1. Teori Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum sebagai landasan analisis pelengkap untuk mengkaji implikasi yuridis yang timbul dari praktik pemisahan gugatan. Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung arti adanya ketentuan hukum yang dirumuskan secara jelas, tegas, dan dapat diterapkan secara konsisten, sehingga mampu memberikan perlindungan hukum serta rasa aman bagi masyarakat.³⁹ Kepastian hukum menjadi prasyarat penting agar setiap subjek hukum dapat mengetahui hak dan kewajibannya serta memperkirakan konsekuensi hukum dari setiap tindakan yang dilakukan.

Jan M. Otto mengemukakan konsep *real legal certainty* yang menekankan bahwa kepastian hukum tidak hanya ditentukan oleh keberadaan norma tertulis semata, melainkan juga oleh efektivitas pelaksanaannya dalam praktik. Kepastian

³⁶ Ramdhan, *Pengertian Dan Macam-Macam Kerangka Berpikir Penelitian*, hal. 9.

³⁷ Sampoerna University, *Pengertian Kerangka Teori, Fungsi Dan Syarat-Syarat Membuat*, April 2022, <https://www.sampoernauniversity.ac.id/id/news/kerangka-teori>, hal. 1.

³⁸ Marzuki Mahmud Peter, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2017), hal. 38.

³⁹ Ernst Utrecht, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, 3rd ed. (California: N.V. Penerbitan dan balai buku Indonesia, 1956), hal. 20.

hukum akan terwujud apabila peraturan perundang-undangan dapat diakses oleh masyarakat, diterapkan secara konsisten, serta ditegakkan oleh aparat penegak hukum yang profesional dan independen, termasuk oleh hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman. Dengan demikian, kepastian hukum harus dipahami sebagai kesesuaian antara norma hukum yang bersifat formal dengan realitas penerapannya dalam praktik peradilan.⁴⁰

Dalam konteks pemisahan gugatan harta bersama dari perkara perceraian, teori kepastian hukum digunakan untuk menilai sejauh mana praktik tersebut memberikan kejelasan prosedural dan konsistensi penerapan hukum bagi para pihak yang berperkara. Adanya perbedaan antara ketentuan hukum acara yang membuka kemungkinan penggabungan gugatan dengan praktik peradilan yang memisahkan perkara berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, khususnya berkaitan dengan prosedur beracara, jangka waktu penyelesaian sengketa, serta perlindungan hak-hak para pencari keadilan.

Oleh karena itu, melalui pendekatan teori kepastian hukum, penelitian ini menganalisis dampak praktik pemisahan gugatan terhadap kepastian prosedural, konsistensi penerapan hukum, serta jaminan perlindungan hak para pihak dalam perkara perceraian yang disertai sengketa harta bersama di Pengadilan Agama Soreang.

2. Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan

Asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan merupakan salah satu prinsip mendasar dalam hukum acara peradilan di Indonesia yang bertujuan mewujudkan proses peradilan yang efektif, efisien, serta mudah diakses oleh masyarakat pencari keadilan. Prinsip tersebut ditegaskan dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa penyelenggaraan peradilan harus dilaksanakan secara sederhana, cepat, dan dengan biaya yang ringan.⁴¹

⁴⁰ Jan Michael Otto, *Kepastian Hukum Di Negara Berkembang* (Jakarta: Komisi Hukum Nasional Republik Indonesia, 2003), hal. 18.

⁴¹ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman* (Jakarta: Sekretariat Negara, 2009), hal. 27.

Makna Asas sederhana mengandung makna bahwa tata cara berperkara harus disusun secara jelas, tidak berbelit-belit, serta mudah dipahami oleh para pencari keadilan. Asas cepat menuntut agar proses penyelesaian perkara dilaksanakan dalam waktu yang proporsional tanpa adanya penundaan yang tidak beralasan. Sementara itu, asas biaya ringan bertujuan untuk menekan beban ekonomi para pihak agar tidak menjadi penghalang dalam memperoleh keadilan.⁴² Ketiga asas tersebut saling berkaitan dan membentuk satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam rangka mewujudkan sistem peradilan yang berkeadilan dan efektif.

Dalam perkara perceraian yang disertai perkara sengketa harta bersama serta penerapan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. memiliki urgensi yang tinggi. Secara normatif, hukum acara perdata memberikan ruang bagi pengajuan gugatan secara kumulatif, yakni penggabungan gugatan perceraian dengan gugatan pembagian harta bersama dalam satu perkara, sepanjang terdapat hubungan erat antara subjek hukum maupun objek sengketa.⁴³ Mekanisme kumulasi gugatan tersebut dimaksudkan untuk mencegah pengulangan proses pemeriksaan, mempercepat penyelesaian perkara, serta meminimalisasi biaya yang harus ditanggung oleh para pihak.

Akan tetapi, praktik peradilan di Pengadilan Agama Soreang menunjukkan kecenderungan pemisahan antara gugatan perceraian dan gugatan harta bersama dengan alasan adanya perbedaan karakter pembuktian serta pertimbangan efektivitas pemeriksaan perkara. Praktik pemisahan tersebut menimbulkan problematika hukum, khususnya terkait kesesuaiannya dengan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Pemisahan gugatan berpotensi memperpanjang proses penyelesaian perkara, meningkatkan biaya berperkara, serta menunda tercapainya kepastian hukum bagi para pihak.

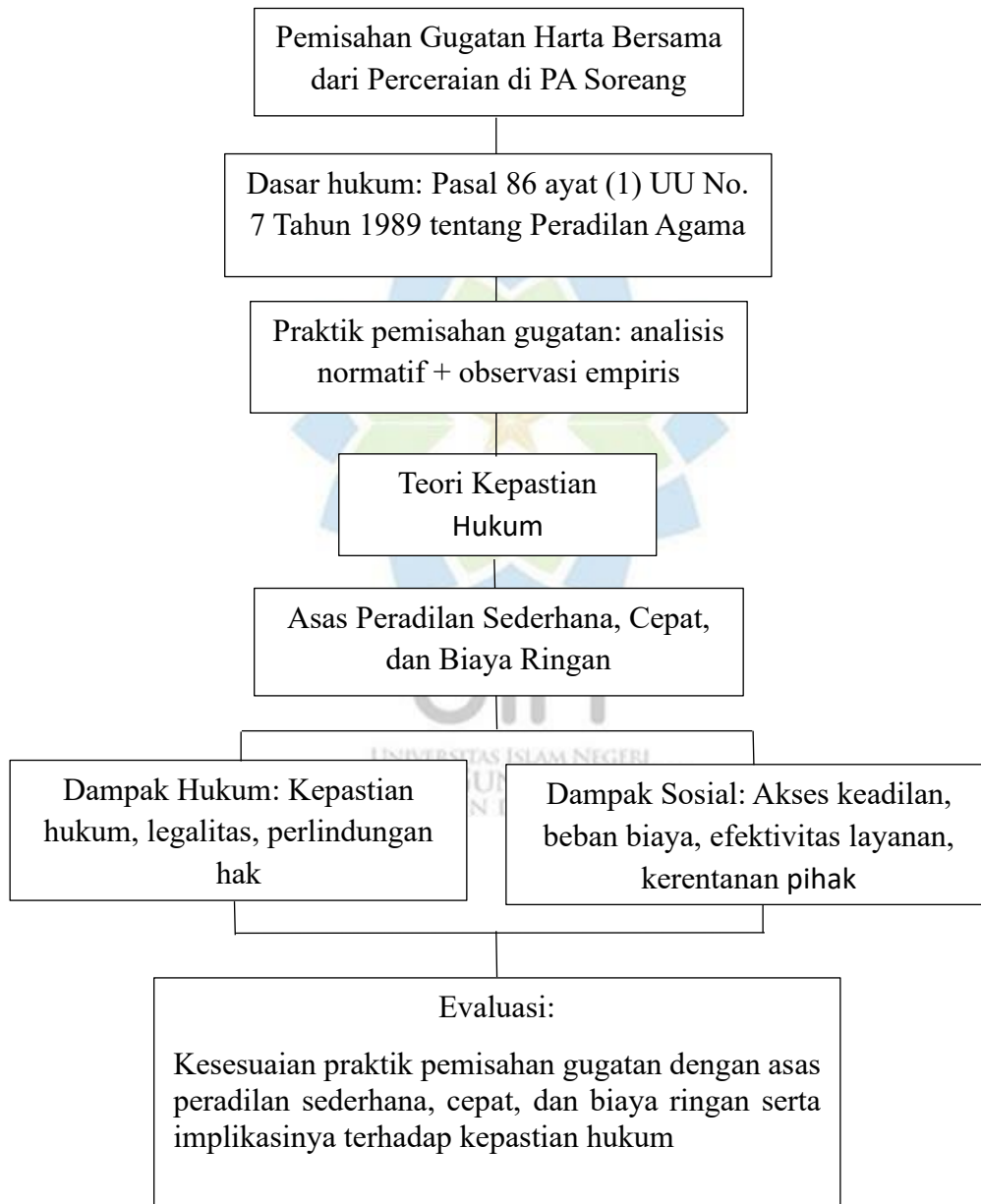
Dengan demikian, asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan dijadikan sebagai landasan normatif utama dalam penelitian ini untuk menilai

⁴² Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 2006), hal. 32.

⁴³ M Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hal. 302.

apakah praktik pemisahan gugatan harta bersama dari perkara perceraian telah sejalan dengan prinsip dasar penyelenggaraan peradilan sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Skema atau bagan kerangka berfikir dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:



Gambar 1.1 Alur Kerangka Berfikir

Bagan kerangka berpikir ini disusun untuk menggambarkan alur penalaran penelitian secara sistematis dan berjenjang, dimulai dari identifikasi fenomena empiris yang menjadi objek kajian hingga tahap evaluasi sebagai keluaran penelitian. Setiap tahapan saling berkaitan dan menunjukkan hubungan logis antara norma hukum, praktik peradilan, serta implikasi yang ditimbulkan dari penerapannya.

1. Pemisahan Gugatan Harta Bersama dari Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Soreang

Tahap awal penelitian berfokus pada fenomena pemisahan gugatan harta bersama dari perkara perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Soreang. Fenomena tersebut dijadikan sebagai objek utama kajian karena secara normatif hukum acara perdata maupun hukum acara peradilan agama memberikan kemungkinan bagi para pihak untuk mengajukan gugatan secara kumulatif. Pada tahap ini, penelitian menetapkan praktik pemisahan gugatan sebagai persoalan empiris yang perlu dianalisis untuk mengetahui dasar, pola, dan implikasinya.

2. Dasar Hukum Positif Peradilan Agama

Tahap berikutnya adalah landasan hukum positif, yaitu Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Perubahan tersebut semakin menegaskan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara di bidang perkawinan, termasuk perkara perceraian beserta tuntutan lain yang berkaitan dengannya, termasuk perkara perceraian beserta tuntutan lain yang berkaitan. Dasar hukum ini menjadi pijakan normatif utama dalam menilai legitimasi praktik pemisahan gugatan harta bersama dari perkara perceraian.

3. Praktik Pemisahan Gugatan: Analisis Normatif dan Empiris

Pada tahap ini, penelitian mulai mengaitkan norma hukum dengan realitas praktik peradilan. Praktik pemisahan gugatan dianalisis melalui dua pendekatan, yaitu analisis normatif terhadap peraturan perundang-undangan

dan putusan pengadilan, serta pendekatan empiris melalui pengumpulan data lapangan. Pendekatan ini digunakan untuk memahami bagaimana praktik pemisahan gugatan diterapkan, apa alasan yang melatarbelakanginya, dan bagaimana pola penerapannya di Pengadilan Agama Soreang.

4. Teori Kepastian Hukum

Tahap selanjutnya mengaitkan praktik pemisahan gugatan dengan teori kepastian hukum sebagai alat analisis konseptual. Teori ini digunakan untuk menilai implikasi yuridis dari praktik pemisahan gugatan, khususnya terkait kejelasan prosedur, konsistensi penerapan hukum, serta perlindungan hak para pihak.

5. Selanjutnya menempatkan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagai kerangka normatif utama dalam menilai praktik pemisahan gugatan. Asas ini berfungsi sebagai standar evaluasi untuk menilai apakah praktik pemisahan gugatan selaras dengan prinsip dasar hukum acara peradilan yang menghendaki proses berperkara yang efisien, tidak berbelit, serta terjangkau bagi masyarakat pencari keadilan. Pada tahap ini pula dianalisis dua jenis dampak utama:

- a) Dampak hukum, meliputi kepastian hukum, legalitas, dan perlindungan hak.
- b) Dampak sosial, meliputi akses keadilan, beban biaya, efektivitas layanan peradilan, serta kerentanan pihak-pihak tertentu dalam proses berperkara.

6. Evaluasi Akhir sebagai Output Penelitian

Tahap terakhir merupakan evaluasi menyeluruh terhadap praktik pemisahan gugatan harta bersama dari perkara perceraian. Pada tahap ini, seluruh temuan normatif dan empiris disintesis untuk menjawab pertanyaan pokok penelitian, yaitu:

- a) Apakah praktik pemisahan gugatan di Pengadilan Agama Soreang selaras dengan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan?

- b) Bagaimana implikasi praktik tersebut terhadap kepastian hukum dan perlindungan hak para pihak?
- c) Sejauh mana praktik pemisahan gugatan efektif dalam menjamin akses keadilan bagi pencari keadilan?

